

**Perspektif Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Kepala Keluarga
dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Keluarga Jamaah Tabligh
(Studi Kasus di Kecamatan Praya Barat)**

Muhammad Khuzairi¹; Saepudin²

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

khuzairimuhamad14@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keharmonisan rumah tangga keluarga Jamaah Tabligh di Kecamatan Praya Barat, mengkaji perspektif hukum Islam terhadap tanggung jawab kepala keluarga dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, serta mendeskripsikan dampak aktivitas khuruj terhadap kehidupan keluarga. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah anggota Jamaah Tabligh beserta keluarga di Desa Bonder dan Desa Batujai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga Jamaah Tabligh dibangun melalui tiga mekanisme utama: (1) pemenuhan hak dan kewajiban nafkah lahir-batin sebelum dan selama khuruj; (2) musyawarah dan komunikasi intensif dengan keluarga; serta (3) kerjasama antar anggota keluarga. Perspektif hukum Islam memandang bahwa khuruj diperbolehkan selama kewajiban nafkah terpenuhi dan dilakukan atas izin istri. Faktor-faktor pendorong khuruj meliputi pelaksanaan perintah Allah SWT, perbaikan diri, dan pembangunan silaturahmi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan manajemen nafkah yang tepat dan komunikasi yang baik, aktivitas dakwah Jamaah Tabligh tidak harus bertentangan dengan keharmonisan rumah tangga.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Keharmonisan Rumah Tangga, Jamaah Tabligh, Khuruj, Nafkah*

Abstract

This study aims to analyze the harmony of Jamaah Tabligh families in Praya Barat Subdistrict, examine the Islamic legal perspective on the responsibility of the head of the family in maintaining family harmony, and describe the impact of khuruj activities on family life. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The research subjects were members of Jamaah Tabligh and their families in Bonder Village and Batujai Village. The results showed that the harmony of Jamaah Tabligh households was built through three main mechanisms: (1) fulfillment of physical and spiritual rights and obligations before and during khuruj; (2) intensive deliberation and communication with the family; and (3) cooperation among family members. Islamic law considers khuruj permissible as long as the obligation to provide for the family is fulfilled and is done with the wife's permission. The factors that encourage khuruj include the implementation of Allah SWT's commands, self-improvement, and the development of silaturahmi (friendship). This study concludes that with proper financial management and good communication, the Jamaah Tabligh's missionary activities do not have to conflict with family harmony.

Keywords: *Islamic Law, Family Harmony, Jamaah Tabligh, Khuruj, Nafkah*

Pendahuluan

Keharmonisan rumah tangga merupakan salah satu tujuan utama dalam pernikahan Islam, yang diwujudkan melalui terciptanya suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Namun dalam realitas sosial keagamaan, terdapat berbagai dinamika yang dapat memengaruhi stabilitas dan keharmonisan keluarga Muslim, salah satunya adalah keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan dakwah intensif seperti yang dilaksanakan oleh Jamaah Tabligh melalui aktivitas khuruj¹.

Jamaah Tabligh merupakan gerakan dakwah Islam transnasional yang didirikan oleh Muhammad Ilyas al-Kandahlawi pada awal abad ke-20 di India. Gerakan ini masuk ke Indonesia pada tahun 1952 dan berkembang pesat sejak tahun 1974. Ciri khas gerakan ini adalah khuruj, yakni kegiatan keluar dari lingkungan untuk berdakwah ke berbagai wilayah dalam jangka waktu tertentu, mulai dari 3 hari, 40 hari, hingga 4 bulan. Kegiatan ini membawa konsekuensi sosial yang kompleks, terutama berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab kepala keluarga terhadap istri dan anak-anaknya².

Persoalan yang muncul adalah bagaimana kepala keluarga Jamaah Tabligh mengelola tanggung jawabnya saat menjalankan khuruj, yang secara otomatis menyebabkan ketidakhadiran fisik dalam keluarga untuk jangka waktu yang tidak singkat. Dalam hukum Islam, seorang suami diwajibkan memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya³. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berdampak pada disharmoni rumah tangga, bahkan berpotensi memicu perceraian.

Penelitian terdahulu oleh Abdul Karim menemukan tiga cara untuk memenuhi hak suami-istri selama khuruj, sementara penelitian di UIN Maulana Malik Ibrahim mengidentifikasi adanya implikasi eksternalisasi dan internalisasi dari kegiatan khuruj terhadap pemenuhan nafkah⁴. Hasil di lapangan ditemukan bahwa, terdapat tiga sikap masyarakat Kabupaten Bone. Pertama, keluarga tidak bisa terima dan tidak rela jika harus

¹ Enday, "Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara" 05, no. 4 (2024): 1–9.

² Ibnu Abid, "Attractive : Innovative Education Journal Sejarah Jamaah Tabligh: Menelusuri Akar Dan Ideologi Gerakan Dakwah" 6, no. 3 (2024).

³ H M A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Pers, 2010).

⁴ Abdul Karim, "Khuruj Fi Sabilillah Gerakan Sufisme Jamaah Tabligh Di Palembang Perspektif Gerakan Pembaharuan Islam" 21, no. 2 (n.d.): 356–80.

ditinggal Khuruj oleh kepala keluarganya ataupun suaminya yang pada kenyataannya keluarga ini berakhir dengan perceraian. Sedangkan yang kedua, keluarga tidak menerima sepenuhnya, ketika ditinggal timbul riak perselisihan dalam keluarganya, begitupun saat kembali kepala keluarganya ke rumah menerima namun terpaksa hidup dalam ambigu dua pilihan, bertahan dengan Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh⁵ selalu menimbulkan percekocokan dalam keluarga. Sementara Ketiga, keluarga menerima sepenuhnya, hal ini semata-mata urusan dunia, bukan lagi hal penting akan tetapi kehidupan dunia adalah persinggahan sementara, semua karena lillahitaala.⁵ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muammar Kadafi juga menemukan tiga cara untuk memenuhi hak suami dan istri adalah Solidaritas, kerelaan, dan agama. Namun penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji perspektif hukum Islam terhadap fenomena tersebut dalam konteks masyarakat Lombok. Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu daerah dengan kehadiran Jamaah Tabligh yang cukup signifikan. Masyarakat di wilayah ini sebagian besar adalah petani dan pedagang, sehingga dinamika ekonomi keluarga sangat memengaruhi pola pemenuhan nafkah saat kepala keluarga menjalankan khuruj. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan kajian dengan menganalisis secara mendalam keharmonisan rumah tangga Jamaah Tabligh dari perspektif hukum Islam di wilayah tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial secara alamiah⁶. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam perspektif subjek penelitian mengenai keharmonisan rumah tangga dalam konteks aktivitas dakwah Jamaah Tabligh.

Penelitian dilaksanakan di Desa Bonder dan Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2026. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua desa tersebut merupakan basis Jamaah Tabligh yang aktif di

⁵ Samsidar Samsidar, "Khuruj dan Keharmonisan keluarga jamaah Tabligh di Kbupaten Bone," Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga islam dan Kemanusiaan, Vol. 2: No. 1 Juni 2020

⁶ H Zuchri Abdussamad and M Si Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

wilayah Praya Barat. Subjek penelitian ditentukan melalui purposive sampling, meliputi enam anggota Jamaah Tabligh beserta istri mereka yang memiliki pengalaman langsung dalam menjalani dan mendampingi aktivitas khuruj. Jamaah tabligh yang dimaksud sudah melaksanakan Khuruj Hampir setiap bulan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) observasi partisipatif untuk mengamati pola interaksi keluarga dan persiapan khuruj; (2) wawancara mendalam (in-depth interview) dengan anggota Jamaah Tabligh dan istri-istri mereka; serta (3) dokumentasi berupa catatan lapangan dan telaah dokumen terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode⁷.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Keharmonisan Rumah Tangga Jamaah Tabligh di Kecamatan Praya Barat

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam keluarga Jamaah Tabligh di Kecamatan Praya Barat dibangun dan dipertahankan melalui tiga mekanisme utama, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban nafkah, komunikasi dan musyawarah, serta kerjasama antar anggota keluarga.

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Nafkah

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa anggota Jamaah Tabligh di lokasi penelitian memiliki kesadaran tinggi mengenai kewajiban nafkah sebelum dan selama menjalankan khuruj. Dari hasil wawancara Zazkia nuraini istri dari bapak Fahrudin yang suaminya juga anggota Jamaah Tabligh mengungkapkan hal senada, kemampuan suaminya dalam mengelola keuangan dengan baik membuat kewajibannya sebagai kepala keluarga tidak lalai dalam memenuhi nafkah, bahkan padahal suaminya mengikuti khurūj fī sabīlillāh, sebagaimana pernyataan berikut:

“Baguslah alhamdulillah, selama saya menikah dengan suami saya, suami saya tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, terutama dalam memenuhi nafkah. Karena sebelum khurūj keuangan sudah diatur dengan baik. Ketika

⁷ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (sage, 2014).

ada tidak khurūj, hasil nafkah sehari-hari digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan disimpan untuk keperluan dakwah selanjutnya dan kebutuhan istri yang ditinggalkan, sehingga tertata dengan baik sehingga ketika suami khurūj tidak lagi menjadi perhatian.

strategi pemenuhan nafkah yang mereka tempuh dapat dikategorikan ke dalam beberapa pola. Pertama, pola persiapan financial sistematis, di mana anggota Jamaah Tabligh mempersiapkan dana nafkah untuk jangka waktu khuruj secara terencana. Bapak H. Samsudin, seorang pedagang kecil, misalnya, menyiapkan uang tunai senilai Rp 3.000.000 ditambah modal operasional kios rumahan untuk keperluan keluarga selama 4 bulan. Kedua, pola asset-backed provision, di mana sebagian anggota memanfaatkan aset produktif seperti sawah atau kios sebagai sumber nafkah berkelanjutan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ketiga, pola dual income, terutama pada keluarga di mana istri memiliki pekerjaan sendiri seperti mengajar, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada suami.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Salman yang menyatakan bahwa keluarga Jamaah Tabligh umumnya telah mengembangkan mekanisme adaptasi ekonomi untuk memastikan kelangsungan nafkah selama khuruj⁸. Namun, penelitian ini juga mengungkap adanya realitas yang berbeda pada sebagian keluarga dengan kapasitas ekonomi terbatas. Ibu Ita Sari, istri dari H. Sutrisno, mengakui bahwa nafkah dari suaminya belum sepenuhnya mencukupi, terutama ketika pendapatan yang sudah terbatas harus dibagi antara kebutuhan keluarga dan biaya dakwah. Kondisi ini ditopang oleh adanya solidaritas komunitas berupa program bantuan dari sesama istri anggota Jamaah Tabligh kepada keluarga yang kurang mampu.

Mekanisme internal Jamaah Tabligh yang disebut tafaqud turut berperan penting dalam memastikan kesiapan nafkah sebelum anggota berangkat khuruj. Dalam tafaqud, setiap calon peserta khuruj diverifikasi mengenai status pekerjaannya, persiapan bekal pribadi, dan ketercukupan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Soleh, mekanisme ini berfungsi sebagai filter agar hanya mereka yang telah memenuhi kewajiban nafkah yang diperbolehkan berangkat.

⁸ Abdul Muthalib Salman, "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Di Montasik Aceh Besar" 5, no. 1 (2022): 504–5.

Hal ini mencerminkan nilai tanggung jawab yang dijunjung tinggi oleh Jamaah Tabligh, yang tidak memisahkan kewajiban dakwah dari kewajiban rumah tangga.

Mengenai nafkah batin, pandangan Jamaah Tabligh cukup unik. Mereka menafsirkan nafkah batin bukan semata-mata sebagai hubungan seksual suami-istri, melainkan sebagai pemenuhan kebutuhan rohaniyah keagamaan. Bapak Muhammad Soleh berpendapat bahwa dakwah yang dilakukan justru merupakan bentuk penguatan nafkah batin bagi keluarga, karena melalui khuruj seorang suami meningkatkan kualitas spiritualnya yang akan berdampak positif pada pembinaan keagamaan keluarga ketika kembali. Pandangan ini memiliki dimensi fiqhiyah yang perlu dikaji lebih mendalam, mengingat dalam literatur fiqh klasik, nafkah batin (al-wath'u) merupakan kewajiban yang bersifat material dan terukur⁹.

2. Musyawarah dan Komunikasi

Temuan penting kedua dalam penelitian ini adalah peran sentral musyawarah dan komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga Jamaah Tabligh. Seluruh informan secara konsisten menekankan bahwa izin dan persetujuan istri merupakan syarat mutlak sebelum seorang suami berangkat khuruj. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak H. Samsudin selaku salah satu jamaah Tabligh” Berbicara ekonomi dikalangan kami sebagai jamaah tablig punya cara atau strategi yang berbeda terkait kelancaran ekonomi di saat khuruj berlangsung. Saya pribadi misalnya, pekerjaan saya hanya jualan jajan di kios depan rumah tapi saya sudah melaksanakan khuruj setiap bulan saya sangat membutuhkan dana dulu ketika saya keluar tentu berbeda dengan sekarang tahun 2023, saya mengeluarkan dana dulu tahun 2012 Sebelum saya berniat untuk khuruj 4 bulan terlebih dahulu saya melakukan musyawarah bersama istri dan anak-anak saya untuk meminta pendapatnya, dan persetujuan istri itu sehingga saya mematangkan niat saya untuk berangkat khuruj 4 bulan. Kemudian sebelum berangkat, saya melakukan musyawarah lagi, terkait kebutuhan-kebutuhan Istri selama 4 bulan di rumah, untuk di rumah istri bersama anak, saya tinggalkan uang sebesar 3 jt di samping keperluan kios itu tetap diisi memang, dan kebetulan pada saat saya keluar 4 bulan, anak

⁹ Risalan Basri Harahap, “Jamaah Tabligh; Sebuah Fenomena Antara Dakwah Dan Keluarga,” 2021, 34–46.

saya masih duduk di bangku Madrasah Ibtidaiyah di desa bonder dekat dengan rumah saya, jadi tidak terlalu membutuhkan banyak uang, jika memang itu cukup menurut Istri ya alhamdulillah, jikalau pun tidak cukup, untuk jt itu, ada kios itu yang ditinggalkan, sehingga ketika uang 2 jt itu tidak cukup, ada petaruh lain yaitu kios. Selebihnya saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Swt.

Musyawarah yang dilakukan tidak sekadar formalitas, melainkan meliputi pembahasan substantif mengenai kebutuhan finansial keluarga, kondisi anak-anak, dan persiapan logistik rumah tangga. Hal ini juga disampaikan Bapak Nazim mendeskripsikan proses ini secara rinci: sebelum berangkat khuruj, ia memastikan nafkah lahir untuk 4 bulan telah tersedia, dan jika dirasa tidak cukup, ia menyiapkan aset bergerak (seperti hasil panen padi) yang dapat dijual oleh istri jika diperlukan. Pola komunikasi seperti ini menunjukkan tingkat keterlibatan suami yang tinggi dalam pengelolaan rumah tangga meski akan absen secara fisik.

Menariknya, penelitian ini juga menemukan adanya kasus-kasus di mana kurangnya musyawarah berujung pada ketegangan keluarga, bahkan perceraian. Hal ini mengonfirmasi temuan Abdul Basit yang menekankan bahwa komunikasi yang efektif dalam keluarga Jamaah Tabligh merupakan faktor determinan keharmonisan rumah tangga. Komunikasi yang dijalin bukan hanya sebelum khuruj, tetapi juga diupayakan selama khuruj berlangsung melalui berbagai media yang tersedia¹⁰.

3. Kerjasama Antar Anggota Keluarga

Mekanisme ketiga yang ditemukan adalah kerjasama dan solidaritas antar anggota keluarga. Dalam konteks ini, istri tidak berperan sebagai pihak pasif yang sekadar menunggu suami kembali, melainkan sebagai manajer rumah tangga yang aktif selama suami khuruj. Ibu Mariani, yang berprofesi sebagai guru, mengelola kebutuhan keluarga secara mandiri selama suaminya khuruj berkat penghasilannya sendiri. Sementara Ibu Rosita mengelola kios yang ditinggalkan suaminya sebagai sumber pendapatan keluarga.

Di luar keluarga inti, penelitian ini menemukan adanya jaringan dukungan sosial yang kuat di antara komunitas Jamaah Tabligh. Istri-istri anggota Jamaah Tabligh

¹⁰ Pakaya Abdul Basit, "PROBLEMATIKA KHURŪJ FĪ SABĪLILLĀH KELUARGA JAMA'AH TABLIGH Abdul Rasid Pakaya" 2, no. 2 (2022): 134–44.

membentuk kelompok informal yang saling memberikan bantuan, baik materiil maupun moral, kepada sesama yang suaminya sedang khuruj. Program bantuan ini terbukti memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keluarga yang kapasitas ekonominya terbatas. Pola kerjasama dan gotong royong ini merupakan manifestasi nilai Islam tentang pentingnya ukhuwwah dan ta'awun dalam komunitas Muslim¹¹.

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Kepala Keluarga dalam Keharmonisan Rumah Tangga Jamaah Tabligh

Hukum Islam telah menetapkan secara terperinci hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga. Kewajiban suami meliputi pemberian nafkah, mahar, tempat tinggal, dan pemenuhan kebutuhan batin istri. Analisis terhadap praktik Jamaah Tabligh di Kecamatan Praya Barat dapat dilakukan melalui tiga kerangka: validitas hukum khuruj, pemenuhan kewajiban nafkah, dan keabsahan persetujuan istri.

1. Validitas Hukum Khuruj dalam Perspektif Hukum Islam

Kegiatan khuruj sebagaimana dipraktikkan oleh Jamaah Tabligh memiliki landasan yang dapat dibenarkan dalam hukum Islam, yakni sebagai perwujudan kewajiban dakwah (al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar) yang merupakan fardhu kifayah bagi umat Islam. Landasan ini termaktub dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 104 yang memerintahkan adanya segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran.

Namun demikian, para ulama fiqh kontemporer memberikan syarat-syarat yang ketat untuk memperbolehkan seorang suami meninggalkan keluarga dalam jangka waktu panjang demi kepentingan dakwah. Syarat utamanya adalah terpenuhinya nafkah wajib bagi keluarga yang ditinggalkan. Wahbah al-Zuhaili dalam Fiqh al-Islami wa Adillatuhu sebagaimana dikutip oleh Nilhakim menjelaskan bahwa kewajiban nafkah tidak gugur meskipun suami sedang bepergian untuk urusan agama, sepanjang ia mampu memenuhinya. Dalam konteks penelitian ini, mekanisme tafaqud yang diterapkan Jamaah

¹¹ A. Hamdi, S., Wahyuni, I., & Nasrullah, "Journal Of Islamic Discourse Religious Life Of The Kuta Traditional Prodi Magister Aqidah Dan Filsafat Islam , Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Kalijaga Yogyakarta the Koran and Hadith , Religious Studies And" 6 (2023).

Tabligh merupakan langkah preventif yang sejalan dengan prinsip hukum Islam tersebut¹².

Lebih jauh, fuqaha' madzhab Hanafi dan Syafi'i telah mendiskusikan batas waktu kepergian suami yang diperbolehkan tanpa persetujuan istri. Umumnya disepakati bahwa kepergian yang melebihi batas masa tertentu tanpa nafkah yang memadai dapat dijadikan alasan istri untuk mengajukan gugatan kepada hakim. Penelitian ini menemukan bahwa Jamaah Tabligh secara kolektif telah membangun mekanisme tafaqud yang meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan ini¹³.

2. Kewajiban Nafkah dalam Konteks Khuruj

Dalam hukum Islam, nafkah (al-nafaqah) mencakup dimensi yang luas, meliputi sandang, pangan, papan, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan batin. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin (qawwam) bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang lain dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari harta mereka. Ayat ini menjadi landasan fundamental kewajiban nafkah suami¹⁴.

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan kemampuan antar anggota Jamaah Tabligh dalam memenuhi kewajiban nafkah selama khuruj. Mayoritas informan berhasil memenuhi kewajiban nafkah lahirnya, meskipun dengan strategi yang beragam. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqh bahwa nafkah wajib diberikan sesuai kemampuan suami (bil ma'ruf), bukan berdasarkan standar kemewahan. Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS. Ath-Thalaq ayat 7: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya."

Aspek nafkah batin menjadi lebih kompleks dalam konteks khuruj. Ketidakhadiran fisik suami dalam jangka panjang secara faktual menghambat pemenuhan nafkah batin yang bersifat material (al-wath'u). Namun, tidak ditemukan adanya keluhan signifikan dari para istri informan terkait hal ini, yang kemungkinan disebabkan oleh dua

¹² Nilhakim, "Praktik Khuruj Dalam Jamaah Tabligh Perspektif Maqasid Al- Syari ' Ah" 7, No. 1 (2021): 1–10.

¹³ Shafaa Nasruddin et al., "AL-MABSUTH : Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Nafkah Istri" 1, no. 1 (2025): 213–32, <https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i1.2388>.

¹⁴ Nandang Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" 3, no. 2 (2022): 193–206, <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>.

faktor: pertama, adanya pemahaman keagamaan yang kuat bahwa mendukung dakwah suami adalah bentuk ibadah; kedua, adanya kesepakatan implisit yang terbentuk dalam komunitas Jamaah Tabligh bahwa nafkah batin dipahami lebih dalam dimensi spiritualnya. Meski demikian, Ikhsan dan Latifah (2023) mengingatkan bahwa penafsiran nafkah batin yang terlalu sempit dalam konteks Jamaah Tabligh perlu mendapatkan perhatian dari aspek hukum keluarga Islam¹⁵.

3. Faktor-Faktor Pendorong Khuruj dan Relevansinya dengan Hukum Islam

Penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang mendorong anggota Jamaah Tabligh melakukan khuruj, yaitu pelaksanaan perintah Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, perbaikan diri, dan pembangunan silaturahmi. Ketiga faktor ini memiliki pijakan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis¹⁶.

Pertama, orientasi melaksanakan perintah dakwah. Jamaah Tabligh memandang khuruj sebagai perwujudan konkret dari kewajiban dakwah yang diemban setiap Muslim. Landasan normatifnya adalah QS. Ali-Imran: 104 tentang kewajiban menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban dakwah bersifat fardhu kifayah, artinya ia gugur ketika sebagian umat telah melaksanakannya. Namun bagi Jamaah Tabligh, khuruj lebih dari sekadar kewajiban fardhu kifayah; ia merupakan ekspresi keimanan pribadi yang tidak bisa digantikan oleh pihak lain.

Kedua, motivasi perbaikan diri (ishlah al-nafs). Dalam Islam, perbaikan diri merupakan prioritas utama sebelum mengajak orang lain. QS. Al-Maidah ayat 105 mengajarkan: "Jagalah dirimu, orang yang sesat tidak akan memberimu mudarat apabila kamu telah mendapat petunjuk." Khuruj dalam perspektif Jamaah Tabligh berfungsi sebagai riyadhah ruhiyyah (latihan spiritual) untuk memperkuat iman dan menjauhkan diri dari pengaruh negatif lingkungan. Implikasinya terhadap keluarga adalah, ketika suami kembali dari khuruj dengan kualitas spiritual yang meningkat, ia diharapkan mampu menjadi pemimpin keluarga yang lebih baik.

¹⁵ Sumarto Muhammad Habie Firdaus, Busman Edyar, "Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam" 2, No. 5 (2023): 213–22.

¹⁶ Happy Saputra³ Sapuan Husni, Lukman Hakim², "Praktik Dakwah Khuruj Fi Sabilillah Oleh Jamaah Tabligh Di Desa Perapat Hilir" 3, no. 2 (2023): 111–21.

Ketiga, pembangunan silaturahmi. Kegiatan khuruj yang membawa anggota Jamaah Tabligh ke berbagai wilayah, bahkan negara, secara tidak langsung memperluas jaringan persaudaraan Islam (ukhuwwah Islamiyyah). Hal ini selaras dengan perintah Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 tentang pentingnya saling mengenal antar bangsa dan suku. Silaturahmi yang terbangun melalui khuruj pada gilirannya memperkuat modal sosial komunitas Jamaah Tabligh, yang antara lain terwujud dalam program bantuan mutual bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi selama khuruj.

C. Dampak Khuruj terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Temuan penelitian ini mengungkapkan gambaran yang bernuansa mengenai dampak khuruj terhadap keharmonisan rumah tangga. Tidak semua keluarga mengalami dampak yang sama, dan perbedaan tersebut berkorelasi erat dengan kualitas persiapan nafkah, intensitas komunikasi, dan tingkat penerimaan istri terhadap aktivitas dakwah suami.

Pada keluarga yang memiliki manajemen nafkah yang baik dan komunikasi yang intensif, khuruj terbukti tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga. Bahkan beberapa istri informan menyatakan bahwa keterlibatan suami dalam Jamaah Tabligh telah meningkatkan kualitas keagamaan keluarga secara keseluruhan. Temuan ini mendukung penelitian Annisa dan Wahyudi yang menemukan adanya korelasi positif antara intensitas aktivitas dakwah suami dengan peningkatan nilai-nilai religiositas keluarga Jamaah Tabligh.

Sebaliknya, penelitian ini juga menemukan bahwa pada sebagian keluarga dengan kapasitas ekonomi rendah, khuruj berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi yang berdampak pada disharmoni keluarga. Kasus Ibu Ita Sari menggambarkan bagaimana keterbatasan nafkah selama suami khuruj menimbulkan perasaan tertekan, meski hal ini dikompensasi sebagian oleh solidaritas komunitas. Nuansa ini mengisyaratkan bahwa keharmonisan rumah tangga Jamaah Tabligh tidak bisa digeneralisir, melainkan sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kesiapan mental-spiritual tiap keluarga.

Dari perspektif hukum Islam, kondisi yang tidak ideal dalam pemenuhan nafkah selama khuruj memberikan hak kepada istri untuk meminta pertimbangan pengadilan (hakim) untuk menetapkan standar nafkah yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur

dalam fiqh munakahat. Hak ini bersifat normatif dan dapat ditempuh jika jalan musyawarah keluarga tidak menghasilkan solusi yang adil.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga mekanisme utama yang digunakan Jamaah Tabligh di Kecamatan Praya Barat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga selama khuruj: pemenuhan hak dan kewajiban nafkah melalui persiapan yang sistematis, musyawarah dan komunikasi intensif sebelum dan selama khuruj, serta kerjasama antar anggota keluarga yang didukung solidaritas komunitas.

Perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa khuruj dapat dibenarkan secara syar'i sepanjang memenuhi prasyarat kewajiban nafkah, dilakukan atas izin istri, dan tidak mengabaikan tanggung jawab kepala keluarga. Mekanisme tafaqud yang diterapkan Jamaah Tabligh secara kelembagaan merupakan praktik yang relevan dengan prinsip hukum Islam dalam menjamin ketercukupan nafkah. Adapun tiga faktor pendorong khuruj, yaitu pelaksanaan perintah dakwah, perbaikan diri, dan pembangunan silaturahmi, semuanya memiliki pijakan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pendampingan keluarga Jamaah Tabligh, khususnya bagi mereka dengan kapasitas ekonomi terbatas, melalui program sosial-ekonomi komunitas. Selain itu, perlu adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep nafkah batin dalam konteks aktivitas dakwah jangka panjang, agar tidak terjadi pengabaian kewajiban yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Abdul Basit, Pakaya. "PROBLEMATIKA KHURŪJ FĪ SABĪLILLĀH KELUARGA JAMA'AH TABLIGH Abdul Rasid Pakaya" 2, no. 2 (2022): 134–44.
- Abdussamad, H Zuchri, and M Si Sik. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abid, Ibnu. "Attractive : Innovative Education Journal Sejarah Jamaah Tabligh: Menelusuri Akar Dan Ideologi Gerakan Dakwah" 6, no. 3 (2024).
- Enday. "Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara" 05, no. 4 (2024): 1–9.
- Fathurrahman, Nandang. "PERBANDINGAN KEWAJIBAN NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA" 3, no. 2 (2022): 193–206. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>.
- Hamdi, S., Wahyuni, I., & Nasrullah, A. "Journal Of Islamic Discourse Religious Life Of The Kuta Traditional Prodi Magister Aqidah Dan Filsafat Islam , Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Kalijaga Yogyakarta The Koran And Hadith , Religious Studies And" 6 (2023).
- Harahap, Risalan Basri. "JAMAAH TABLIGH; SEBUAH FENOMENA ANTARA DAKWAH DAN KELUARGA," 2021, 34–46.
- Karim, Abdul. "Khuruj Fi Sabilillah Gerakan Sufisme Jamaa Tabligh Di Palembang Perspektif Gerakan Pembaharuan Islam" 21, no. 2 (n.d.): 356–80.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. sage, 2014.
- Muhammad Habie Firdaus, Busman Edyar, Sumarto. "KETERLIBATAN ISTRI MENCARI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" 2, no. 5 (2023): 213–22.
- Nasruddin, Shafaa, Asnawati Patuti, Sri Reski, and Wahyuni Nur. "AL-MABSUTH : Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Nafkah Istri" 1, no. 1 (2025): 213–32. <https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i1.2388>.
- Nilhakim. "PRAKTIK KHURUJ DALAM JAMAAH TABLIGH PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH" 7, no. 1 (2021): 1–10.
- Salman, Abdul Muthalib. "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Di Montasik Aceh Besar" 5, no. 1 (2022): 504–5.
- Samsidar Samsidar, "Khuruj dan Keharmonisan keluarga jamaah Tabligh di Kbupaten Bone," Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga islam dan Kemanusiaan, Vol. 2: No. 1 Juni 2020 Sapuan Husni, Lukman Hakim², Happy Saputra³. "PRAKTIK DAKWAH KHURUJ FI SABILILLAH OLEH JAMAAH TABLIGH DI DESA PERAPAT HILIR" 3, no. 2 (2023): 111–21.
- Tihami, H M A, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers, 2010.